

Peran Asuransi Syariah dalam Membangun Rantai Nilai Halal

The Role of Islamic Insurance in Building Halal Value Chains

Mughnii Kahila Shanty¹, Afif Zaeroff²

^{1,2}Institut Agama Islam Tazkia Bogor

¹mughniikeii@email.com, ²afif@tazkia.ac.id

Abstract

This study aims to analyze whether Islamic insurance can influence Halal Value Chain planning in Indonesia. This study combines qualitative methods and descriptive statistics by interviewing 10 practitioners and academics regarding how Islamic insurance can build a halal value chain. Then the results of the interview will be processed using the NVivo-12 software. According to the findings, practically every halal value chain cluster, including those in the food and beverage industry, halal tourism, fashion, cosmetics, and leisure media, needs sharia insurance to grow. This is so that, in the event of an unfathomable loss, Sharia insurance can ensure the continuation of Sharia-based businesses. To expand Indonesia's halal business internationally, a Sharia insurance development strategy must be created. The Penta Helix collaboration, which links academia, government, communities, business people, and the media, is one of these initiatives.

Keywords: *Islamic Insurance, Halal Value Chain, Halal Industry*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah asuransi syariah dapat memengaruhi perencanaan rantai nilai halal di Indonesia. Penelitian ini menggabungkan metode kualitatif dan statistik deskriptif dengan mewawancarai 10 praktisi dan akademisi mengenai bagaimana asuransi syariah dapat membangun rantai nilai halal. Kemudian hasil wawancara tersebut akan diolah dengan menggunakan software NVivo-12. Menurut temuan, hampir setiap kelompok rantai nilai halal, termasuk industri makanan dan minuman, pariwisata halal, fashion, kosmetik, dan media rekreasi, membutuhkan asuransi syariah untuk tumbuh. Hal ini agar jika terjadi kerugian yang tidak terduga, asuransi syariah dapat menjamin keberlangsungan usaha yang berbasis syariah. Untuk

memperluas bisnis halal Indonesia secara internasional, strategi pengembangan asuransi syariah harus dibuat. Kolaborasi Penta Helix yang menghubungkan akademisi, pemerintah, komunitas, pelaku bisnis, dan media, adalah salah satu inisiatif tersebut.

Kata Kunci: *Asuransi Syariah, Rantai Nilai Halal, Industri Halal*

Pendahuluan

Gaya hidup halal merupakan fenomena yang sedang populer di seluruh dunia. Tidak hanya di negara-negara mayoritas Muslim, tetapi juga di negara-negara minoritas Muslim. Konsep gaya hidup halal ini berasal dari ajaran Islam yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang halal (diperbolehkan) adalah asal dari semua benda dan aktivitas. Gaya hidup halal diinginkan oleh semua orang, bukan hanya umat Islam, karena konsep halal berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Islam dapat diterapkan secara filosofis dan praktis secara universal sejak abad keempat belas (Adinugraha & Sartika, 2019). Oleh karena itu, dengan dipengaruhi oleh gaya hidup konsumen terhadap produk halal tentu akan meningkatkan industri halal untuk terus berkembang.

Sebagai rumah bagi populasi Muslim terbesar di dunia (Kemendagri, 2022), Indonesia berada di posisi yang tepat untuk menduduki peringkat teratas pemimpin ekonomi halal global. Indonesia juga merupakan pasar terbesar untuk pembelanjaan Muslim secara global di seluruh sektor ekonomi halal. Hal ini dibuktikan bahwa Indonesia mempertahankan posisi ke-4 di GIEI (Global Islamic Economy Indicator) dan merupakan pemasok produk halal terbesar dunia ke negara-negara OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) pada tahun 2020. Dengan nilai ekspor sebesar US\$8,5 miliar, Indonesia merupakan eksportir terbesar ke-10 di dunia dan ke-2 di antara negara-negara OKI (Shafaki, 2022). Semua peluang tersebut menempatkan Indonesia pada posisi yang baik dalam perdagangan dan investasi, serta berpotensi untuk semakin menguat.

Dalam mendukung pertumbuhan kualitas dan kuantitas industri halal

tentunya diperlukan sistem pendukung. Salah satu sistem pendukung ekosistem halal adalah sektor ekonomi. Namun, bukan hanya ekonomi konvensional pada umumnya, melainkan ekonomi Islam yang dilandasi oleh nilai-nilai Islam (Dzukroni & Afandi, 2022). Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah, ekonomi Islam adalah kumpulan asas, nilai, asas dan peraturan yang terkait dengan kegiatan ekonomi subjek interlegal untuk memenuhi kebutuhan komersial dan nonkomersial (Kholid, 2018). Sistem tersebut bertujuan untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan di semua aspek ekonomi, termasuk dalam rantai nilai halal. Rantai nilai halal sendiri mengacu pada kegiatan industri yang mengintegrasikan input, produksi, distribusi, pemasaran dan konsumsi (Subianto, 2018). Pada konteks ini, ekonomi Islam dapat memainkan peran penting sebagai pendukung rantai nilai halal.

Kemudian dalam pengembangan ekosistem halal, salah satu aspek yang tidak dapat ditinggalkan adalah sektor keuangan. Sektor keuangan sangat penting dalam perekonomian karena memberikan akses keuangan bagi individu dan bisnis untuk membiayai kegiatan ekonomi mereka. Salah satu sektor keuangan syariah sendiri adalah asuransi syariah. Berbeda dengan asuransi konvensional, asuransi syariah menggunakan prinsip syariah dalam menjalankan aktivitasnya. Diantara sifat-sifat asuransi konvensional yang dihindari oleh asuransi syariah adalah gharar dan bunga. Menggunakan model transaksi berdasarkan filosofi Islam seperti *Wakalah Bil Ujroh*, *Mudharabah*, dan *Tabarru'*, asuransi syariah melindungi nasabahnya dari transaksi dan tindakan yang melanggar prinsip syariah (Abdullah, 2018).

Masyarakat mengetahui bahwa dalam praktiknya sebagai lembaga keuangan yang terpercaya untuk asuransi syariah memiliki prinsip bisnis yang menciptakan rasa tenteram karena rasa aman, rasa gotong royong, keadilan, dan kemampuan menguntungkan pemegang polis dan perusahaan asuransi lainnya (Jannah &

Nugroho, 2019). Pada umumnya asuransi digunakan sebagai jaminan jika suatu saat terjadi kerugian pada pihak nasabah. Industri halal tentu tidak menjamin terhindarnya pelaku usaha dari kerugian. Dari sini dapat dipahami bahwa asuransi syariah memainkan peran penting dalam mengembangkan rantai nilai halal.

Kendati demikian, tren minat asuransi syariah masih sangat kurang. Maka dari itu untuk menyoasar pasar yang lebih luas, ada baiknya untuk memerhatikan profil dari kedua generasi terbanyak di Indonesia yaitu generasi millennial dan zillennial. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, pada tahun 2020 persentase generasi milenial dan zillennial di Indonesia mencapai sekitar 54% dari total populasi, atau sekitar 144 juta orang (BPS, 2021). Selain itu, generasi milenial dan zillennial dikenal sebagai generasi digital natives, yang tumbuh dengan teknologi internet dan media sosial. Kedua generasi ini memainkan peran penting dalam penggunaan internet di Indonesia karena mereka merupakan mayoritas pengguna aktif di Indonesia. Seiring dengan perubahan teknologi, generasi ini mampu memanfaatkannya untuk berbagai aspek kehidupan mereka (Rakhmah, 2021). Sehingga dengan peluang tersebut, ada baiknya pemasaran asuransi syariah juga menggunakan ekosistem digital.

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penelitian ini hadir bertujuan untuk menganalisis apakah asuransi syariah dapat memberikan pengaruh terhadap perencanaan rantai nilai halal di Indonesia. Dengan analisis tersebut, diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat dan instansi terkait bahwa asuransi syariah memegang peranan penting untuk menjadi salah satu sektor keuangan islam yang perlu ditingkatkan perannya agar dapat memberikan hasil yang optimal, sehingga harapannya dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat secara teoritis yaitu dapat digunakan sebagai solusi serta sumbangan pemikiran dan informasi terkait

peningkatan indeks asuransi syariah di Indonesia, serta manfaat praktis berupa sorotan bagi pemerintah atau lembaga-lembaga berwenang terkait kebijakan yang perlu diambil terkait peningkatan indeks asuransi syariah di Indonesia. Lebih spesifiknya dalam penelitian ini mendorong kesadaran perencanaan asuransi syariah yang dirasa perlu diperhatikan dan didukung dengan baik.

Metode


Pendekatan dan Jenis Metode

Penelitian ini menggabungkan metode kualitatif dan statistik deskriptif dengan mewawancarai 10 narasumber yang terdiri dari praktisi dan akademisi terkait bagaimana asuransi syariah dapat membangun rantai nilai halal serta strategi pengembangannya yang tepat menuju pemasaran Internasional. Kemudian hasil wawancara tersebut akan diolah menggunakan perangkat lunak NVivo-12. Selanjutnya, penulis membuat kerangka kajian seperti pada Gambar 1 yang menjelaskan tentang metodologi yang digunakan untuk melakukan kajian kualitatif dengan menggunakan software Nvivo-12 Plus.

Nvivo-12 merupakan salah satu program manajemen data kualitatif terpopuler saat ini, berakar pada NUD*IST. Pengembang perangkat lunak mengembarkannya sebagai versi NUD*IST3 yang ditingkatkan dan diperluas. NVivo memiliki fitur seperti pengkodean berbasis karakter, kemampuan analisis teks kaya, dan fungsi multimedia yang penting untuk manajemen data kualitatif. Salah satu kekuatan NVivo terletak pada kompatibilitasnya yang tinggi dengan desain penelitian. Perangkat lunak ini spesifik secara metodologis dan bekerja dengan baik dengan berbagai desain penelitian kualitatif dan metode analisis data seperti analisis wacana, grounded theory, analisis percakapan, etnografi, tinjauan pustaka, fenomenologi, dan metode campuran (Zamawe, 2015). Selain itu, keuntungan lain menggunakan Nvivo-12 Plus adalah dapat mengumpulkan, mengatur, menganalisis, dan memvisualisasikan data tidak terstruktur atau semi

terstruktur dengan mengimpor data dalam berbagai formatfile, mengatur data demografis, kode sumber, menangkap ide, menjalankan kueri, dan memvisualisasikan item proyek.

Gambar 1. Proses Metode Penelitian



Sumber: Hasil Olah Penulis, 2023

Data dan Sumber Data

Data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini. Peneliti memperoleh data sekunder dengan berkonsultasi dengan media perantara yang relevan, antara lain buku, laporan, jurnal ilmiah, internet, dan referensi. Keuntungan dari data sekunder antara lain mengurangi biaya dan waktu, kemudahan klasifikasi masalah, dan mengisi kesenjangan pengetahuan karena banyaknya referensi mendukung kelengkapan data penelitian, memungkinkan pelaksanaan penelitian yang benar dan realistis. Setelah itu, data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan sepuluh narasumber sebagai berikut:

Tabel 1. Data Narasumber Penelitian

No	Nama	Jabatan
1.	Dr. Murniati Mukhlisin, M.Acc, CFP, IFP, AEPP	Founder Sakinah Finance

2.	Mudzakir, SE, AAAIJ, AIIS, CHRP	Direktur Utama ASyKi
3.	Naning Humaida, CFP, IFP	Praktisi Asuransi Syariah Takaful Keluarga
4.	IR. H. Agus Siswanto, MEI, AAAIJ, AMRP	DPS di Asuransi Captial Life Syariah
5.	Dr. Ir. Muhammad Fahri Farid, MM	<i>Owner</i> PT Kafa Bihi Syakura/Agency Asuransi Syariah
6.	M. Yusuf Ibrahim, M.E	Staff Ahli Halal Center Tazkia
7.	Ririn Riani, M.E	<i>Researcher</i> SMART Consulting Indonesia
8.	Fahror Rosi S.E., M.E., QCRO	<i>Group-Wide Internal Audit</i> di PT Prudential Syariah Life Indonesia
9.	Abdul Mughni, B.A., M.Hi	Pakar Fiqh Muamalah
10.	Ir. Agus Haryadi, ASAI, AAAIJ, FIIS	Salah Satu Drafter/Konseptor Fatwa-Fatwa Asuransi

Hasil dan Pembahasan

Word Frequency Query

Menemukan pertanyaan penelitian dengan pengulangan tertinggi dari konten yang dicari adalah tujuan analisis alat frekuensi kata. Berdasarkan pengkodean otomatis, kata kunci dan kata yang sering digunakan dalam teks ditampilkan pada Gambar 2. Ukuran kata menunjukkan frekuensi kemunculan yang lebih besar dibandingkan ukuran kata lainnya dalam frekuensi kata yang dihasilkan.


merupakan instrumen keuangan yang halal dan sebuah keniscayaan bahwa setiap industri membutuhkan proteksi. Temuan ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Dzukroni & Afandi (2022) bahwa asuransi syariah memiliki peran yang cukup luas dalam mengembangkan rantai nilai halal. Di antara perannya adalah meminimalkan resiko dalam bisnis makanan, pariwisata komersial, pasar modal syariah dan jaminan sosial.

Kendati demikian, produk asuransi syariah masih sulit mendapat sentimen positif dari masyarakat Indonesia, bahkan beberapa mengaku tidak mengetahui atau tidak paham mengenai asuransi syariah (Rusydia, 2022). Terlebih, penetrasi asuransi syariah di Indonesia cenderung ke arah kelas atas, lebih sedikit pilihan untuk yang berpenghasilan rendah hingga menengah. Dengan begitu, perlu adanya produk asuransi syariah yang relevan bagi peristiwa kehidupan nasabah dan gaya hidup halal. Dengan produk yang relevan dengan masyarakat, maka asuransi syariah dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat dan dapat berkembang dengan mudah.

Perlu diingat peran pemerintah tentunya merupakan hal yang cukup krusial dalam pengembangan asuransi syariah. Pemerintah hendaknya melakukan sosialisasi yang lebih gencar, dapat melalui iklan, edukasi, penyuluhan dan lainnya, mengingat rendahnya literasi keuangan syariah di Indonesia (OJK, 2022). Selain usaha peningkatan literasi masyarakat, pemerintah dapat memutuskan kebijakan untuk mendahulukan asuransi syariah sebagai proteksi bisnis-bisnis yang ada di Indonesia dibandingkan asuransi konvensional

Bagan Hirarkis dan Peta Konsep


Gambar 3. Bagan Hirarkis



Sumber: Hasil Olah Penulis, 2023

Selanjutnya, berdasarkan pengodean secara otomatis menghasilkan bagan hirarkis pada topik peran asuransi syariah dalam membangun rantai nilai halal. Bagan tersebut membagi menjadi beberapa topik yaitu strategi pengembangan asuransi syariah, asuransi syariah dalam membangun rantai nilai halal, dan peran penting asuransi syariah dalam perencanaan rantai nilai halal.

Gambar 4 Peta Konsep



Sumber: Hasil Olah Penulis, 2023

Sama halnya dengan bagan hirarkis sebelumnya, pengodean nodes secara otomatis juga dapat menghasilkan peta konsep seperti gambar 4. Tema superordinat dan tema bawahan dibangun menggunakan opsi peta konsep perangkat lunak NVIVO untuk menunjukkan hubungan antara simpul induk (superordinat) dan simpul anak. Bagan hirarkis dan peta konsep digunakan untuk menyederhanakan hasil penelitian sehingga memudahkan pembaca dalam memahami apa yang dimaksud pada topik tersebut. Pada topik penelitian kali ini membahas keterkaitan asuransi syariah dan rantai nilai halal sehingga dibagi menjadi 4 bagian, yaitu eksistensi, peran, tantangan serta strategi pengembangannya.

Eksistensi asuransi syariah terhadap industri halal sangat mendukung dalam setiap kelompok rantai nilai halal termasuk industri makanan dan minuman, pariwisata halal, fashion, kosmetik, dan media rekreasi. Sudah sepatutnya perusahaan halal memakai asuransi syariah dikarenakan asuransi syariah sendiri merupakan instrumen keuangan yang sudah halal. Di samping itu, asuransi syariah juga memiliki peran-peran lainnya. Selain menjadi antisipasi resiko kecelakaan, kematian, perlindungan hak pegawai dan aset perusahaan serta manfaat teknikal asuransi pada biasanya, asuransi syariah merupakan salah satu bentuk penyiaran dakwah Islam. Hal ini dibuktikan dengan kebermanfaatannya serta akad-akadnya yang memenuhi persyaratan syariah, sehingga asuransi syariah dapat mencapai tujuan seluruh aspek maqashid syariah (menjaga agama, akal, jiwa, keturunan dan harta). Asuransi syariah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melindungi harta benda dan kehidupan, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dalam konteks maqashid syariah, asuransi syariah juga dapat membantu melindungi dan memperkuat keadilan agama dan sosial (Abdurroziq et al., 2022).

Asuransi syariah juga membatasi tawaran produknya hanya kepada

lembaga-lembaga yang sudah dipastikan halal serta tidak melanggar aturan-aturan syariah. Salah satu hal yang membedakan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional yakni adanya dana tabarru' pada asuransi syariah. Dana tabarru' merupakan dana tolong-menolong atau hibah. Sehingga tidak memungkinkan bila asuransi syariah tolong-menolong dengan perusahaan yang melakukan pelanggaran syariat agama Islam (Fadilah & Makhrus, 2019). Hal inilah yang menunjukkan komitmen asuransi syariah terhadap dakwah Islam.

Kendati demikian, sebagian masyarakat menyatakan bahwa perkembangan asuransi syariah belum sejalan dengan literasi dan kurangnya inovasi, dimana masih banyak masyarakat awam yang belum banyak mengetahui tentang asuransi syariah sehingga manfaatnya tidak bisa dirasakan (Rusydia, 2022). *Market share* yang hanya sebesar 3,7% serta penetrasi dan literasi asuransi syariah masih terbilang berada di angka yang cukup kecil merupakan tantangan dalam pengembangan asuransi syariah. Maka dari itu diperlukan strategi agar semua kalangan masyarakat dapat merasakan manfaat asuransi syariah (OJK, Roadmap Perasuransian Indonesia 2023-2027, 2023). Upaya yang dapat dilakukan selain sosialisasi literasi adalah pelekatan skema asuransi syariah pada setiap proses bisnis halal baik nasional maupun internasional, contohnya *travel insurance* dan *freight insurance*. Hal yang sama juga dibahas oleh Maf'ula dan Mi'raj (2022) dalam penelitiannya yang berjudul "*Islamic Insurance in Indonesia: Opportunities and Challenges on Developing the Industry*". Strategi yang tidak kalah penting dapat dimulai dari masyarakat itu sendiri dengan keinginan kuat untuk menggunakan produk asuransi syariah.

Strategi lainnya adalah pembaharuan dalam mekanisme pemasaran, apalagi pangsa pasar saat ini adalah para generasi muda yang dikenal akan teknologi dan digitalisasi tidak bisa dipisahkan di kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, strategi pemasaran harus bisa mengikuti permintaan pasar agar perusahaan tetap bertahan

(Dewi & Atika, 2022). Digitalisasi membuat nasabah lebih leluasa mengakses produk tanpa harus datang langsung ke kantor asuransi, agen, bank, atau lembaga keuangan lainnya. Nasabah dengan mudah membuka polis asuransi syariah melalui aplikasi, atau melakukan konsultasi melalui telekonsultasi operator dapat bekerjasama dengan perusahaan dompet elektronik dan perusahaan jasa niaga untuk distribusi pembayaran dan penawaran produk (Maf'ula & Mi'raj, 2022).

Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa asuransi syariah dibutuhkan dalam industri halal sebagai fondasi dalam membangun rantai nilai halal tersebut. Dikarenakan asuransi syariah sendiri merupakan instrumen keuangan yang halal dan sebuah keniscayaan bahwa setiap industri membutuhkan proteksi. Karena dalam perencanaan rantai nilai halal, peran penting asuransi syariah secara nyata berupa perlindungan hak pegawai dan aset perusahaan, antisipasi resiko kecelakaan dan kematian, serta implementasi dari maqashid syariah.

Dalam proses pengembangannya, asuransi syariah juga menghadapi berbagai macam tantangan, Meliputi; 1). Literasi Masyarakat yang kurang, 2). Minimnya penetrasi asuransi syariah, 3). Market share yang masih rendah, 4). Persepsi bahwa asuransi syariah dan konvensional sama, 5). Persaingan antara asuransi syariah dan konvensional yang kompetitif. Maka dari itu, diperlukan pembaharuan strategi pemasaran yang relevan dengan permintaan pasar agar penetrasi asuransi syariah semakin masif.

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dasar untuk melihat bagaimana grafis visualisasi serta sumbangan pemikiran dan informasi terhadap peran asuransi syariah dalam pembangunan nilai rantai halal. Praktisi dapat memberikan pelatihan kepada staf mereka untuk meningkatkan keterampilan dan memoles keahlian, serta terus melakukan pembaharuan dalam strategi pemasaran asuransi syariah. Sedangkan Akademisi

dapat memberikan saran, menyusun draft fatwa, dan penerbitan jurnal terhadap topik yang terkait. Begitu pula dukungan dari Pemerintah, Media dan Bisnis Asuransi Syariah itu sendiri atau dapat disebut Penta Helix. Kolaborasi tersebut dapat menginisiasi perluasan bisnis halal Indonesia secara internasional, terutama strategi pengembangan asuransi syariah. Namun perlu dicatat bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu keterbatasan narasumber serta rujukan data sekunder lainnya. Saran untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan sumber data yang lebih baik dan lebih banyak untuk hasil yang lebih komprehensif.

Daftar Pustaka

- Abdullah, J. (2018). Akad-Akad di dalam Asuransi Syariah. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1(1), 11. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i1.4700>
- Abdurroziq, A., Buri, N., Arief, M., & Taqi, M. (2022). Maqashid al-Shariah Implementation and Islamic Economics Industry in Indonesia. *Fara'id and Wealth Management*, 2(2). <https://doi.org/10.58968/fwm.v2i2.186>
- Adinugraha, H. H., & Sartika, M. (2019). Halal Lifestyle Di Indonesia. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), 57–81. <https://doi.org/10.21274/an.2019.6.1.57-81>
- Dewi, A. C., & Atika. (2022). Strategi Pemasaran Perusahaan Asuransi Takaful Keluarga Untuk Mendorong Generasi Milenial Menggunakan Produk Asuransi Syariah. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 1(2), 128–139. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v1i2.273>
- Dzukroni, A. A., & Afandi, M. Y. (2022). Optimizing Sharia Insurance in Building Halal Value Chain. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 6(2), 145–160.
- Fadilah, A., & Makhrus, M. (2019). Pengelolaan Dana Tabarru' pada Asuransi Syariah dan Relasinya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 87. <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4416>
- Jannah, D. M., & Nugroho, L. (2019). Strategi Meningkatkan Eksistensi Asuransi

Syariah Di Indonesia. *Jurnal Maneksi*, 8(1), 169–176.
<https://doi.org/10.31959/jm.v8i1.235>

Kholid, M. (2018). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. *Asy-Syari'ah*, 20(2), 145–162.
<https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3448>

Rusydiana, A. S. (2022). Sentiment Analysis on Islamic Insurance in Indonesia. *Islamic Social Finance*, 2(1). <https://doi.org/10.58968/isf.v2i1.117>

Subianto, P. (2018). Rantai nilai dan perspektif kesadaran masyarakat muslim akan makanan halal. *Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAIE)*, 1, 141–146.

Zamawe, F. (2015). The Implication of Using NVivo Software in Qualitative Data Analysis: Evidence-Based Reflections. *Malawi Medical Journal*, 27(1), 13–15. <https://doi.org/10.2307/446810>

This article is under:



Copyright Holder :

© Mughnii Kahila Shanty, Afif Zaerofi (2024).

First Publication Right :

© Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah